



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 800/84/DINSOS-2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERBAIK (NON ASN) TAHUN 2023
PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik dan meningkatkan motivasi Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu pemberian penghargaan (*reward*) kepada Non ASN yang berprestasi pada Dinas Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terbaik (Non ASN) Tahun 2023 pada Dinas Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Non ASN Petugas Pelayanan Terbaik pada Dinas Sosial Kabupaten Solok tanggal 26 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Terbaik Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PENGHARGAAN
1	DEBI ARDIAN	Petugas Pelayanan	Petugas Pelayanan Terbaik (Non ASN)

KEDUA : Kepada Petugas Pelayanan Terbaik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA,



MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001